

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN NOMOR: 188.4 / KPTS. 04 - PIMP/2025

TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN MASA PERSIDANGAN CATURWULAN II TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD dan untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap aspirasi masyarakat/konstituen, akan dilakukan pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan pada Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan II Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penugasan Pelaksanaan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan II Tahun 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37);
- Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 188.4/KPTS.01-PIMP/2025 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2025;

Memperhatikan: 1. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 6 Maret 2025;

2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 6 Maret 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menugaskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan

untuk melaksanakan kegiatan Reses Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2025 pada Daerah Pemilihan masing-masing di Kabupaten

Kuningan.

KEDUA: Nama-nama Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU diatas sebagai berikut :

1.	Nuzul Rachdy, S.E	26.	Harnida Darius Haryanto, S.H.
2.	Drs.H. Ujang Kosasih, M.Si	27.	H. Didit Pamungkas, S.E.,M.M
3.	H. Dwi Basyuni Natsir, Lc	28.	Raka Maulana Wijaya
4.	Saw Tresna Septiani, S.H	29.	Hj. Saodah, S.ST
5.	Rana Suparman, S.Sos	30.	Satria Rizky Utama, S.E.
6.	Tika Evian	31.	Doni Nur Kamaludin
7.	Peri Arianto, S. Kom	32.	Toto Tohari, S.E.
8.	H. Nono Sujono, S.E.	33.	Dr. Agus Sugiono, S.E., M.M., Ak.
9.	Rosalina Devi Yanti, S.ST	34.	H. Eman Suherman, S.H
10.	H. Atif Mukhlis, S.Ag., M.Si.	35.	H. Dede Ismail, S. IP
11.	Lia Yulianengsih, A. Md. Keb.	36.	Sri Laelasari
12.	Rohaman	37.	Nurcholis Mauludin Syah
13.	H. Moch Gozali	38.	Ali Akbar
14.	H. Hariri	39.	Drs. H. Momon Suherman
15.	Hj. Neneng Hermawati, SE.,M.A	40.	Reni Farlina, SE.,S.y
16.	H. Uci Suryana, S.E.	41.	dr. Toto Taufiqurohman
17.	Susanto	42.	Uus Yusuf, S.E
18.	Hj. Inayah Hadiatnika, S.Pd.I	43.	Hj. Ikah Nurbakah, S.E
19.	Rudi Idham Malik	44.	Rudi Permana, S.E.
20.	Saipuddin, S. Si	45.	H. Uba Subari
21.	Yaya, S.E.	46.	H. Chartam Sulaiman, S. ST.
22.	Hj. Siti Mahmudah, M. Pd.I	47.	Hj. Lin Yulyanti, S.E.
23.	Wawan Romliansah, S. Pd.I	48.	Hj. Desi Sri Prihatini
24.	Hj. Kokom Komariyah	49.	Dewi Anggraeni Firdaus, S.E.,S.Pd.
25.	H. Jajang Jana, S.HI.	50.	Wiwin, M.Pd

KETIGA

: Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, dilaksanakan dalam rangka untuk menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat/konstituen dalam Daerah Pemilihan masingmasing di Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT

: Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di atas, berlangsung selama 6 (enam) hari dilaksanakan pada **tanggal 22**, **23**, **24**, **25**, **26 dan 27 Maret 2025**.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan pada tanggal, 21 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ATEN KUNINGAN

NUZUL RACHDY